



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

NOMOR : 88/KPTS/OT.050/H.10/02/2023

**TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN
PERTANIAN**

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
- e. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, selanjutnya disebut Tim PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membentuk tim penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Membuat SK Tim PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BBPSI Pascapanen Pertanian.
 2. Mengumpulkan data dan informasi publik dari masing-masing bagian dan bidang kemudian mengklasifikasikannya menjadi informasi berkala, serta merta dan setiap saat.
 3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (KID)
 4. Menyimpan informasi dan dokumentasi publik pada flashdisk/ eksternal hardisk dan mengunggah ke website Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
 5. Membagikan kuesioner dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak empat kali per tahun
 6. Menghadiri pertemuan PPID yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.
 7. Mengikuti koordinasi program Kementerian/Lembaga/Ditjen Teknis Kementerian Pertanian..
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Plt. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian TA 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Februari 2023

Kepala Balai Besar,



Husniy, SP, MP, PhD
197319102001122001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

Nomor : 88/KPTS/OT.050/H.10/02/2023

Tanggal : Februari 2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN PASCAPANEN
PERTANIAN**

NO	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Husnain, SP, MP, PhD	Plt. Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab
2	Lina Marlina, SS, M.Si	Koordinator PHS/ Pranata Humas Madya	Ketua PPID
3	Erwan Gustian Apriyansyah, S. Sos	Pranata Humas Pertama	Sekretaris
4	Ir. Achmad Subaidi, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Febriyezi, SP, M.Si	Pranata Humas Muda	Anggota
6	Tatiek Kartika SM, STP. M.Si	Perencana Muda	Anggota
7	Ni Made Vina Citanirmala, S.TP, MP	Pranata Humas Muda	Anggota
8	Akmalul Hadi SAP, MAP	Arsiparis Muda	Anggota
9	Aniek Wijayaningtyas, SE	Analisis Pengelolaan APBN Muda	Anggota
10	Kirana Sanggrami Sasmitaloka, S.TP, M.Si.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Anggota
11	Nadina Adelia Indrawan, S.Komp, M.T.I	Pranata Komputer Pertama	Anggota
12	Diana Kartika P, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
13	Apriandra Prastama, A.Md	Teknisi Litkayasa	Anggota
14	Ferdian Tejorohmanto, Amd	Pengelola Website	Anggota



Plt. Kepala Balai Besar,

Husnain, SP, MP, PhD

197319102001122001